



## BUPATI MALANG

Malang, 23 Agustus 2023

Nomor : 700.1.2.1/8804/35.07.050/2023  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penegasan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2022

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Malang  
di  
**MALANG**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditegaskan pada Pasal 1 angka 3 bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Tahun 2022 oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah menunjukkan nilai **71,35** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Hasil penilaian tersebut menunjukkan Perangkat Daerah sudah akuntabel, mempunyai kinerja yang baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dalam mendukung pencapaian kinerja, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap hasil evaluasi atas Komponen Perencanaan Kinerja, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mempertahankan ketersediaan dokumen perencanaan kinerja secara berkelanjutan sesuai pedoman yang telah ditetapkan;
  - b. Mempertahankan dokumen perencanaan kinerja yang telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis;
  - c. Melakukan perbaikan/penyempurnaan perencanaan yang dapat memberi informasi tentang hubungan kinerja dan aktivitas antar bidang terkait untuk mendukung terwujudnya kinerja optimal (*crosscutting*);
  - d. Melakukan inovasi perencanaan dalam rangka kemudahan untuk peningkatan dan pencapaian kinerja di Perangkat Daerah.
  
2. Terhadap hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan perbaikan dalam pengumpulan data kinerja yang relevan untuk dapat mendukung pengukuran dan pencapaian kinerja yang diharapkan akan terwujud;
  - b. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam tindak lanjut penyesuaian (pemberian/pengurangan) tambahan penghasilan pegawai.
  
3. Terhadap hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemantauan secara rutin atas hasil kinerja untuk selanjutnya dilakukan evaluasi sebagai bahan tindak lanjut kegiatan tahun selanjutnya;
  - b. Menyusun Pelaporan Kinerja yang dapat menyampaikan informasi atas hasil pelaksanaan/realisasi kinerja dalam tingkatan wilayah yang lebih luas/nasional;
  - c. Memanfaatkan informasi pada Pelaporan Kinerja sebagai upaya untuk mempengaruhi budaya kinerja organisasi dan inovasi yang diharapkan akan membuahkan penghargaan bagi organisasi.

4. Terhadap hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan langkah-langkah nyata sebagai upaya perbaikan kinerja agar diperoleh peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya;
- b. Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan pada pelatihan yang sesuai fungsinya untuk mendapatkan hasil pendalaman yang memadai;
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam rangka mendukung perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kinerja.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Ptl Inspektur Kabupaten Malang di Singosari.

Inspektur Pembantu Wilayah V - 3